

**KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM MEMUTUS PERKARA PADA
PENGADILAN NIAGA**




Oleh
Puspita Rizka Riyandita
NIM. E0016338

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM MEMUTUS PERKARA PADA
PENGADILAN NIAGA**



**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 12 April 2020

Dosen Pembimbing

Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., L.L.M

NIP. 198508312010122002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM MEMUTUS PERKARA PADA PENGADILAN NIAGA

Oleh

Puspita Rizka Riyandita

NIM. E0016338

Telah diterima dan dilaksanakan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 April 2020

DEWAN PENGUJI

Dr. SOEHARTONO, S.H.,M.Hum

1. NIP. 195604251985031002

2. HARJONO, S.H.,M.H

NIP. 196101041986011001

3. ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., L.L.M

NIP. 198508312010122002

:
.....
.....
.....

Mengetahui,

Dekan

Prof.Dr. I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI, S.H.,M.M.

NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Puspita Rizka Riyandita

NIM : E0016338

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM MEMUTUS PERKARA PADA PENGADILAN NIAGA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surkarta, 12 April 2020

Yang Membuat Pernyataan,


Puspita Rizka Riyandita

NIM. E0016338

ABSTRAK

Puspita Rizka Riyandita. 2020. E0016338. KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM MEMUTUS PERKARA PADA PENGADILAN NIAGA. Penulis Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apa urgensi dibutuhkannya Hakim Ad Hoc dalam susunan Majelis Hakim untuk memutus perkara pada Pengadilan Niaga. Kedua, bagaimana kedudukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hakim Ad Hoc dalam memutus perkara pada pengadilan niaga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menghasilkan simpulan bahwa Hakim Ad Hoc belum mendapatkan kedudukan yang setara dengan kompetensinya, urgensi ditetapkannya Hakim Ad Hoc pada susunan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada Pengadilan Niaga yakni sebagai efisiensi waktu dalam penanganan perkara, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah dengan kualitas produk hukum pengadilan yang yang lebih adil. Namun sayangnya, minimnya pengangkatan dan penetapan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga di Indonesia menjadikan tujuan atau urgensi dari hakim ad hoc sebagaimana dimaksud undang-undang kepailitan dan PKPU belum tercapai. Disisi lain, walaupun kedudukan Hakim Ad Hoc adalah bukan sebagai Pejabat Negara, namun Hakim Ad Hoc berkedudukan sebagai Hakim Anggota dalam suatu majelis untuk membantu Hakim Karir dalam menangani perkara khusus, yakni dengan dasar kompetensi yang dimiliki Hakim Ad Hoc yang dapat menunjang kualitas putusan dalam segi pertimbangan hukum untuk meningkatkan keadilan. Walaupun Hakim Ad Hoc telah diatur secara umum dalam Perma Hakim Ad Hoc, namun beberapa perkara khusus telah mengatur lebih spesifik bagaimana kedudukan Hakim Ad Hoc sesuai dengan kompetensinya seperti Tindak Pidana Korupsi, Perkara Hubungan Industri, dan Perikanan, namun saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Hakim Ad Hoc, Pengadilan Niaga, Pengadilan Khusus

ABSTRACT

Puspita Rizka Riyandita. 2020. E0016338. POSITION OF AN AD HOC JUDGES IN DECIDING CASES IN COMMERCIAL COURT. Legal Writing. Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This study, research and describing the problem about, first what is the urgency of the need for an Ad Hoc Judge in the composition of the Panel of Judges to decide cases in the Commercial Court. Second, what is the position of the Ad Hoc Judge in the Commercial Court.

This research is aimed to know how the position of ad hoc judges in deciding cases in commercial court. The research method used is normative legal research and prescriptive actions with literature study.

Based on the research, it can be concludes that the Ad Hoc Judge has not received an equal position with his competence, the urgency of the Ad Hoc Judge to be set up in the Panel of Judges in deciding cases in the Commercial Court as time efficiency in handling cases, increasing public trust and satisfaction with the a government with a fairer quality judicial product. But unfortunately, the lack of appointment and appointment of Ad Hoc Judges at the Commercial Court in Indonesia makes the purpose or urgency of ad hoc judges as referred to in the bankruptcy law and PKPU have not been reached. On the other hand, although the position of an Ad Hoc Judge is not a State Official, but the Ad Hoc Judge is a Member Judge in an assembly to assist the Career Judge in handling special cases, namely on the basis of the competence of the Ad Hoc Judges who can support the quality of decisions in terms of legal considerations to improve justice. Although Ad Hoc Judges are generally regulated in the Ad Hoc Judges' Regulations, some special cases have stipulated more specifically how the position of Ad Hoc Judges is in accordance with their competencies such as Corruption, Industrial Relations, and Fisheries, but currently there are no regulations governing specifically regarding Ad Hoc Judges at the Commercial Court.

Keywords: *Ad Hoc Judge, Commercial Court, Special Court.*


MOTTO

“Singa jika tak tinggalkan sarang tak akan dapat mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Bijih emas bagaikan tanah biasa sebelum digali dari tambang. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan”

(Imam Syafi'i)

Setiap orang memiliki 24 jam yang sama. Bergerak atau tidak sama sekali. Setiap doa dan usaha, ada Tuhan yang membersamai Umat-Nya

(Puspita Rizka Riyandita)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya bagi penulis dan seluruh umat

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ibunda penulis, Ibu Suyanti yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi penulis dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban serta Ibunda yang selalu menyelipkan nama-nama anak yang dibesarkannya dengan tulus dan kasih sayang dan cintanya dalam doa terkhusuknya. Ayahanda penulis, Ayah Muryanto seorang yang tangguh dan kuat untuk mengajarkan makna dari kata usha dan kerja keras. Keluarga besar penulis, yang selalu mendukung penulis untuk mencapai cita-cita penulis.

Keluarga besar *Moot Court Community FH UNS* dan Keluarga besar *Business Law Community FH UNS* yang telah menjadi rumah untuk mengembangkan kepribadian, pengetahuan, serta pengalaman penulis yang tidak semua orang bisa dapatkan dalam masa perkuliahan.

Pembimbing akademik sekaligus pembimbing penulisan hukum skripsi, Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., L.L.M

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., Shalom, Om Swastiastu, Namoo Buddhayya.

Alhamdulillahi Rabbil 'aalamiin, puji syukur kepada Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, karunia, ridho dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul “KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM MEMUTUS PERKARA PADA PENGADILAN NIAGA”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) dan mencapai gelar akademis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaiannya laporan penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dukungan dan bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Periode 2019 – 2023.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., L.L.M selaku Pembimbing Penulisan Hukum Skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, kemudian selaku Pembimbing Akademik Penulis dalam masa belajar pada Fakultas Hukum UNS, serta selaku dosen yang telah mengenalkan dan memberikan wawasan mengenai Hukum Acara dalam Perniagaan sehingga Penulis dapat menemukan isu dari penulisan hukum ini.
3. Penguji dalam sidang skripsi, yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses terbentuknya skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Civitas Akademik lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada penulis selama Penulis belajar di kampus Fakultas Hukum UNS

5. Orang Tua dan Keluarga Tercinta dan sahabat, orang terdekat penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga besar MCC FH UNS dan BLS FH UNS
7. Teman-teman BK dan CSH.

Demikian pengantar ini saya sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulis, akademisi, masyarakat dan Pemerintah.

Wassalamualaikum Wr. Wb., Shalom Om Shanti Shanti Shanti Om, Namoo Buddhayya.

Surkarta, 12 April 2020

Penulis,



Puspita Rizka Riyandita

NIM. E0016338

DAFTAR ISI

KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM MEMUTUS PERKARA PADA	
PENGADILAN NIAGA	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Tinjauan tentang Efektifitas Hukum	Error! Bookmark not defined.

2.	Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman	Error! Bookmark not defined.
3.	Tinjauan tentang Hakim Ad Hoc.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Tinjauan tentang Pengadilan Niaga.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III		Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Urgensi Dibutuhkannya Hakim Ad Hoc dalam Susunan Majelis Hakim untuk Memutus Perkara pada Pengadilan Niaga	Error! Bookmark not defined.
B.	Kedudukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
A.	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Perbandingan Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc dalam Beberapa Klasifikasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Susunan Majelis Hakim baik Hakim Karir dan/atau Hakim Ad Hoc dari beberapa Pengadilan Khusus	Error! Bookmark not defined.

